

Efektifitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2019

La Ode Abdullah¹, Yana Dwi Christanti², Halleina Rejeki Putri Hartono³

¹Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Jalan Serayu No 84 Madiun, Madiun, 63133

E-mail: laode891@pnm.ac.id

²Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Jalan Serayu No 84 Madiun, Madiun, 63133

E-mail: -

³Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Madiun, Jalan Serayu No 84 Madiun, Madiun, 63133

E-mail: -

Abstract— *Optimizing tax collection requires analysis to be made to achieve the targeted tax realization. This research aims to identify the effectiveness of local tax revenue. Nganjuk Regency one of the cities Indonesia which was used as the main sample in this study. This research uses a qualitative method with the formula for analyzing the effectiveness and the analysis of the growth rate of income of each local tax in order to it can be identified the effectiveness of local taxes in Nganjuk Regency. The data collection method is done by documentation method, data used is qualitative and quantitative. The results of the application of innovations in local tax collection carried out by the Nganjuk in 2018, a Tapping Box tool to increase revenue in Hotel Tax and Restaurant Tax. There was an increase in Hotel Tax of 67.47% and Restaurant Tax of 19.96%. There were some results on using the E-SPTPD innovation. There was an increase in Entertainment Tax by 1.52%, Advertising Tax by 1.17%, Street Lighting Tax by 5.48%, and Ground Water Tax by 11.97%. The results of the application of the E-BPHTB and E-PBB innovations have provided an increase in the realization of BPHTB and PBB-P2 taxes. The increase was 50.13% for BPHTB and 17.94% for PBB-P2.*

Keywords—: Effectiveness; Local tax; Original income.

I. PENDAHULUAN

Perekonomian negara berkaitan dengan kontribusi daerah terhadap pendapatan negara yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) tiap-tiap daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijak dalam hal pemungutan pajak daerah dan dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Mahmudi, 2010, menjelaskan fungsi dari kontribusi yaitu untuk melihat sejauh mana pajak daerah memberikan sumbangan terhadap penerimaan pendapatan asli daerah, jika hasilnya semakin besar maka peranan pajak daerah juga semakin besar.

Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sedangkan Anggoro, 2017, menyatakan bahwa pajak daerah yaitu pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam Peraturan Daerah, dan para pembayar pajak (wajib pajak) tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah yang bersangkutan harus dioptimalkan dalam rangka mewujudkan semangat kemandirian lokal. Mandiri disini diartikan sebagai semangat, tekad, dan keinginan keras untuk membangun daerahnya.

Pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan lain atas harta dari satu kesatuan atau penyelesaian kewajibannya selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan operasi pokok atau utama yang berkelanjutan dari kesatuan tersebut (Bastian, 2011). Meskipun tingkat ketergantungan keuangan daerah otonom terhadap pemerintah pusat masih tinggi, namun diharapkan setiap daerah otonom untuk mengidentifikasi seluruh potensi sumber-sumber pendapatan asli daerah yang dimiliki untuk ditingkatkan secara intensif dan ekstensif.

Resmi, 2019, menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak Daerah menurut Supramono dan Damayanti, 2010, pajak daerah terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota yang dikumpulkan oleh pemerintah daerah dan dipakai untuk membiayai pengeluaran daerah.

Ciri-ciri pajak daerah (Rahayu, 2018) adalah:

1. Pajak daerah berasal dari pajak asli daerah maupun pajak pusat yang diserahkan kepada daerah sebagai pajak daerah.

2. Pajak daerah dipungut oleh daerah hanya di wilayah administrasi yang dikuasainya.
3. Pajak daerah digunakan untuk membiayai urusan rumah tangga daerah dan atau untuk membiayai pengeluaran daerah.
4. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur yang memperoleh pendapatan dari pajak daerah. Jenis pajak daerah yang dipungut oleh Bapenda yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan daerah perkotaan dan perdesaan. Pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak daerah dapat diolah demi kemakmuran bersama. Namun demikian untuk memaksimalkan pengelolaan pajak daerah, penghasilan dari pajak daerah itu sendiri harus efektif.

Mardiasmo, 2017, menyatakan bahwa efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Efektivitas digunakan untuk membantu menganalisis sejauh mana realisasi penerimaan daerah berhasil mencapai potensi atau target yang harus dicapai pada satu periode tertentu.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti akan melakukan identifikasi efektivitas pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan dengan berfokus pada pajak daerah tingkat II (kabupaten atau kota) sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2019”.

Penelitian Terdahulu (Octovido, Sudjana, dan Azizah 2014) dengan judul penelitian “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu”. Hasil penelitian ini menunjukkan tingkat efektivitas pajak daerah kota Batu dari tahun 2009-2013 berfluktuasi, di mana pada tahun 2012 tingkat efektivitasnya adalah yang tertinggi yakni sebesar 136,67% dan pada tahun 2010 adalah efektivitas terendah yakni sebesar 69,30%. Sedangkan tingkat kontribusi pajak daerah kota Batu selama 5 tahun secara umum masuk dalam kategori baik yang dimana rata-rata kontribusinya diatas 50%. Kontribusi terkecil terjadi pada tahun 2009 yakni 45,21% dan terbesar pada tahun 2012 yakni 72,66%.

Cindy Y. Wenur, dkk, 2018 dalam penelitiannya yang berjudul “analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (pad) di kota bitung” menemukan bahwa ektivitas setiap jenis pajak daerah Kota Bitung masuk pada kategori kurang efektif (pajak sarang burung walet), kategori efektif (pajak parkir) dan kategori sangat efektif (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak air tanah, BPHTB dan PBB-P2).

II. METODE PENELITIAN

A. *Objek Penelitian*

Objek yang dipelajari dan dianalisis pada penelitian ini adalah masing-masing pajak daerah tahun 2016-2019 pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk yang beralamatkan di Jl. Basuki Rachmat No. 1, Mangundikaran, Kec. Nganjuk, Kabupaten Nganjuk.

B. *Sumber dan Jenis Data*

Sumber data dan jenis data sangat penting untuk penelitian karena mencakup dari mana data diperoleh. Memperoleh informasi yang tepat dan akurat sebagai landasan dalam penelitian ini, maka diperlukan beberapa data.

1. *Sumber Data*

Sugiyono, 2014, menyatakan bahwa data dalam perolehannya terdiri dari berbagai sumber, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. sumber data yang tidak langsung memberi data kepada pengumpul data yaitu melalui dokumen dalam penelitian ini meliputi dokumen data target penerimaan masing-masing pajak daerah di Bapenda Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2019, data penerimaan atau realisasi masing-masing Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2019, dan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah atas Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Nganjuk tahun 2016-2019.

2. *Jenis Data*

Sugiyono, 2014, menyatakan bahwa jenis data dalam penelitian terdiri dari beberapa jenis, yaitu jenis data kualitatif dan data kuantitatif. Jenis data di sini adalah jenis data tentang informasi dari suatu objek yang digunakan penulis untuk memperoleh data. pemilihan jenis data tergantung pada penelitian yang akan dilakukan. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis ini menggunakan jenis data kualitatif berupa struktur organisasi dan tugas, wewenang, dan kewajiban dari masing-masing bagian serta visi dan misi dari Bapenda, dan data kuantitatif berupa data realisasi masing-masing pajak

daerah tahun 2016-2019 di Kabupaten Nganjuk, data target masing-masing pajak daerah tahun 2016-2019 di Kabupaten Nganjuk, data realisasi pendapatan asli daerah tahun 2016-2019 di Kabupaten Nganjuk.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pada Penelitian ini, pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi. Sugiyono, 2014, menyatakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Peneliti melakukan pengumpulan data dokumentasi pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Nganjuk dengan memanfaatkan dokumen tentang potensi penerimaan, target, kontribusi, penerimaan masing-masing pajak daerah dan data penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2016-2019.

D. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan proses analisis data secara sistematis dari data yang diperoleh dengan tahapan sebagai berikut.

1. Analisis Rasio Efektivitas

Analisis ini dilakukan untuk melihat efektivitas masing –masing pajak daerah yang diteliti. Rasio ini dirumuskan dengan:

$$\frac{\text{Efektivitas Pajak Daerah}}{\text{Realisasi Pajak Daerah}} \times \frac{\text{Target Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Analisis ini dilakukan untuk melihat perbandingan pertumbuhan masing–masing pajak daerah yang diteliti dari tahun ke tahun. Rasio ini dirumuskan dengan:

$$Gr = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Keterangan:

Gx = Laju Pertumbuhan Pajak Daerah

Xt = Realisasi Pajak Daerah pada tahun tertentu

X(t-1) = Realisasi pajak daerah tahun sebelumnya

3. Analisis dan evaluasi masing-masing rasio dengan kriteria hasil perhitungan rasio efektivitas

Hasil perhitungan rasio efektivitas untuk mengetahui kelompok kriteria yang nantinya dapat digunakan untuk menganalisis pajak daerah.

Tabel 1. Klasifikasi Kriteria Nilai Efektivitas Pajak Daerah

Intepretasi Nilai Efektivitas	Kriteria
< 60%	Tidak Efektif
60% - 80%	Kurang Efektif
80% - 90%	Cukup Efektif
90% - 100%	Efektif
> 100%	Sangat Efektif

Sumber : Depdagri, Keppmendagri(2016)

Tabel 1 kriteria nilai efektivitas pajak daerah di atas menjelaskan bahwa apabila diperoleh nilai rasio yang dicapai di bawah satu atau di bawah 100% ini menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah semakin baik dan efisien. Apabila diperoleh nilai rasio yang dicapai lebih 100% menunjukkan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah tidak efisien.

4. Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian, yang mana kesimpulan ditarik berdasarkan verifikasi atas aktivitas analisis yang dilakukan sebelumnya. Dari data yang disajikan dan dibahas, selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan sekaligus menjawab pertanyaan penelitian terkait faktor efektivitas Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Nganjuk Periode.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari penelitian ini menggunakan data target dan realisasi Pajak Daerah berikut.

Tabel 2. Data Target dan Realisasi Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016-2019

Tax Type	Year	Target	Realization
Pajak Hotel	2016	104,652,000	108,839,800
	2017	105,532,000	118,089,600
	2018	134,100,000	139,512,750
	2019	140,100,000	233,644,137
Pajak Restoran	2016	1,417,554,000	1,804,507,898
	2017	1,391,890,000	2,213,273,696
	2018	1,676,200,000	2,460,002,285
	2019	2,266,200,000	2,951,097,050
Pajak Hiburan	2016	27,200,000	44,537,000
	2017	37,200,000	65,006,150
	2018	49,450,000	99,848,100
	2019	64,700,000	101,368,750
Pajak reklame	2016	511,000,000	512,776,807
	2017	220,000,000	493,152,525
	2018	415,000,000	556,746,388
	2019	520,000,000	563,279,640
Pajak Penerangan Jalan	2016	23,768,000,000	25,450,285,076
	2017	30,329,480,000	31,573,980,904
	2018	33,511,050,000	35,812,201,993
	2019	37,500,000,000	37,775,717,483
Pajak mineral bukan logam dan batuan	2016	-	49,991,250
	2017	450,000,000	767,640,000
	2018	300,000,000	198,015,000
	2019	120,000,000	112,500,000
Pajak Parkir	2016	145,000,000	233,172,575
	2017	213,600,000	238,883,050
	2018	220,000,000	221,462,650
	2019	213,600,000	174,698,300
Pajak Air Tanah	2016	300,000,000	334,838,001
	2017	340,000,000	372,947,352
	2018	350,000,000	443,554,110
	2019	450,000,000	496,626,630
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	2016	4,700,000,000	7,990,957,025
	2017	6,000,000,000	9,537,499,030
	2018	9,000,000,000	11,001,933,123
	2019	10,000,000,000	16,516,958,616
Pajak Bumi dan Bangunan	2016	35,035,000,000	37,737,869,536
	2017	35,600,000,000	36,594,658,869
	2018	36,000,000,000	37,660,416,666
	2019	37,000,000,000	44,416,621,095

Sumber: Bapenda Kabupaten Nganjuk

Tabel 2 di atas terdiri dari nominal target dan realisasi masing-masing pajak daerah Kabupaten Nganjuk pada periode 2016-2019.

A. Rasio Efektivitas Pajak Daerah

Efektivitas merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Rasio ini dapat diketahui dengan menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\text{Efektivitas Pajak Daerah} = \frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Target Pajak Daerah}} \times 100\%$$

Rumus rasio tersebut digunakan untuk menghitung efektifitas masing masing dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, pajak bumi dan bangunan. Hasil perhitungan rasio efektivitas pajak daerah pada Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3. Hasil Perhitungan Rasio Efektivitas Pajak Daerah pada Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2016-2019

Jenis Pajak	Thn	Target	Realisasi	Rasio (%)	Kriteria
		(a) Rp	(b) Rp	c=b/a* 100%	
Pajak Hotel	2016	104,652,000.	108,839,800	104.00	Sangat Efektif
	2017	105,532,000	118,089,600	111.90	Sangat Efektif
	2018	134,100,000	139,512,750	104.04	Sangat Efektif
	2019	140,100,000	233,644,137	166.77	Sangat Efektif
Pajak Restoran	2016	1,417,554,000	1,804,507,898	127.30	Sangat Efektif
	2017	1,391,890,000	2,213,273,695	159.01	Sangat Efektif
	2018	1,676,200,000	2,460,002,284	146.76	Sangat Efektif
	2019	2,266,200,000	2,951,097,050	130.22	Sangat Efektif
Pajak Hiburan	2016	27,200,000	44,537,000	163.74	Sangat Efektif
	2017	37,200,000	65,006,150	174.75	Sangat Efektif
	2018	49,450,000	99,848,100	201.92	Sangat Efektif
	2019	64,700,000	101,368,750	156.68	Sangat Efektif
Pajak Reklame	2016	511,000,000	512,776,807	100.35	Sangat Efektif
	2017	220,000,000	493,152,524	224.16	Sangat Efektif
	2018	415,000,000	556,746,387	134.16	Sangat Efektif
	2019	520,000,000	563,279,640	108.32	Sangat Efektif
Pajak Penerangan Jalan	2016	23,768,000,000	25,450,285,076	107.08	Sangat Efektif
	2017	30,329,480,000	31,573,980,904	104.10	Sangat Efektif
	2018	33,511,050,000	35,812,201,993	106.87	Sangat Efektif
	2019	37,500,000,000	37,775,717,483	100.74	Sangat Efektif
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	2016	-	49,991,250	-	Sangat Efektif
	2017	450,000,000	767,640,000	170.59	Sangat Efektif
	2018	300,000,000	198,015,000	66.01	Kurang Efektif
	2019	120,000,000	112,500,000	93.75	Efektif

Jenis Pajak	Thn	Target	Realisasi	Rasio (%)	Kriteria
		(a) Rp	(b) Rp	c=b/a* 100%	
Pajak Parkir	2016	145,000,000	233,172,575	160.81	Sangat Efektif
	2017	213,600,000	238,883,050	111.84	Sangat Efektif
	2018	220,000,000	221,462,650	100.66	Sangat Efektif
	2019	213,600,000	174,698,300	81.79	Cukup Efektif
Pajak Air Tanah	2016	300,000,000	334,838,001	111.61	Sangat Efektif
	2017	340,000,000	372,947,351	109.69	Sangat Efektif
	2018	350,000,000	443,554,110	126.73	Sangat Efektif
	2019	450,000,000	496,626,630	110.36	Sangat Efektif
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	2016	4,700,000,000	7,990,957,025	170.02	Sangat Efektif
	2017	6,000,000,000	9,537,499,030	158.96	Sangat Efektif
	2018	9,000,000,000	11,001,933,123	122.24	Sangat Efektif
	2019	10,000,000,000	16,516,958,616	165.17	Sangat Efektif
Pajak Bumi dan Bangunan	2016	35,035,000,000	37,737,869,536	107.71	Sangat Efektif
	2017	35,600,000,000	36,594,658,869	102.79	Sangat Efektif
	2018	36,000,000,000	37,660,416,666	104.61	Sangat Efektif
	2019	37,000,000,000	44,416,621,095	120.04	Sangat Efektif

Sumber: Data Diolah 2020

Tabel di atas menunjukkan hasil dari perhitungan rasio efektivitas pajak daerah yang terealisasi dengan target realisasi pajak daerah yang sudah ditentukan oleh Bapenda Kabupaten Nganjuk. Hasil dari rasio efektivitas masing-masing pajak daerah Kabupaten Nganjuk rata-rata berada pada kriteria sangat efektif dengan perolehan rasio lebih dari 100%. Pajak daerah yang memiliki rasio efektivitas paling tinggi yaitu pajak hiburan dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 174.27%, sedangkan pajak daerah yang memiliki rasio efektivitas paling rendah yaitu pajak mineral bukan logam dan batuan dengan rata-rata rasio efektivitas sebesar 82.59%. Perhitungan Rasio efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan memiliki rasio efektivitas paling rendah karena pajak ini baru dipungut pada tahun 2016 dan setiap tahunnya mengalami penurunan pada realisasi hasil pemungutannya.

Hasil perhitungan pertama yaitu rasio efektivitas pajak hotel tahun 2016-2019 menghasilkan rasio efektivitas yang fluktuasi. Nilai realisasi dari pajak hotel merupakan hasil pemungutan pajak dari 10 hotel dan 2 wisma yang berada pada Kabupaten Nganjuk dan untuk nilai target dari pajak hotel telah ditentukan oleh pemerintah daerah setempat. Hasil dari target dan realisasi pajak hotel selama 4 tahun terus mengalami peningkatan, namun untuk rasio efektivitasnya mengalami peningkatan dan penurunan. Nilai rasio efektivitas pajak hotel selama 4 tahun berada pada kriteria sangat efektif dengan peningkatan rasio efektivitas tertinggi terjadi pada tahun 2019 dengan nilai rasio efektivitas sebesar 166.77%. Hal tersebut dikarenakan, pada tahun 2018 dilakukan inovasi terhadap pemungutan pajak hotel yaitu dengan melakukan pemasangan alat *Tapping Box* pada objek pajak hotel. *Tapping Box* merupakan alat *monitoring* transaksi usaha yang dipasang di mesin kasir untuk menghitung setiap transaksi yang terjadi di tempat usaha. Data *tapping box* akan masuk ke server pemerintah daerah, sehingga pemda dapat melihat potensi pajak yang terjadi di tempat usaha dan dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah.

Hasil perhitungan kedua yaitu perhitungan rasio efektivitas pajak restoran pada tahun 2016-2019 menghasilkan rasio efektivitas yang fluktuasi. Target pajak restoran pada tahun 2017 mengalami penurunan dari tahun 2016, lalu pada tahun 2017-2019 target pajak restoran mengalami kenaikan terus-menerus. Sedangkan realisasi pajak restoran selama 4 tahun selalu mengalami kenaikan. Hal ini menyebabkan hasil rasio efektivitas mengalami fluktuasi, namun untuk kriteria rasio efektivitas pajak restoran menghasilkan rasio rata-rata sangat efektif dengan nilai rasio 140.82% selama 4 tahun. Pada hasil realisasi pajak restoran tahun 2019 berasal dari pemungutan pajak atas 47 rumah makan, 34 kantin, 69 warung dan 3.454 catering yang berada

pada Kabupaten Nganjuk. Pajak restoran tahun 2018 menerapkan inovasi *tapping box* pada pemungutannya. Objek pajak dari pajak restoran adalah rumah makan, kantin, warung, dan catering.

Hasil perhitungan ketiga yaitu perhitungan rasio efektivitas pajak hiburan pada tahun 2016-2019 menghasilkan rasio efektivitas yang fluktuasi. Target pajak hiburan dan realisasinya selama 4 tahun mengalami kenaikan, namun untuk rasio efektivitasnya mengalami kenaikan pada tahun 2016-2018 dan mengalami penurunan pada tahun 2019. Rata-rata rasio efektivitas pajak hiburan adalah sebesar 174.27% dengan kriteria sangat efektif. Pada hasil realisasi pajak hiburan tahun 2019 merupakan hasil dari pemungutan pajak pada 3 acara pameran, 1 tempat mandi uap, 4 fitness center dan 7 pertandingan olahraga yang berada pada kabupaten Nganjuk. Pajak hiburan tahun 2018 menerapkan inovasi dalam pemungutan pajak hiburan dengan menggunakan E-SPTPD. Wajib pajak dari pajak hiburan adalah orang atau badan yang menyelenggarakan hiburan di kabupaten Nganjuk berupa pameran, mandi uap, *fitness center*, dan pertandingan olahraga.

E-SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah Berbasis Elektronik) merupakan inovasi pemda kabupaten Nganjuk yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kebocoran pajak daerah dan memberikan kemudahan wajib pajak dalam pelaporan pajak daerah. Adanya inovasi E-SPTPD ini memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam membayar karena tidak perlu lagi mengantre saat mengisi SPTPD.

Hasil perhitungan keempat yaitu rasio efektivitas pajak reklame pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Hal tersebut karena target dan realisasi dari pajak reklame juga mengalami peningkatan dan penurunan, sehingga berdampak pada rasio efektivitasnya yang memiliki rata-rata sebesar 141.75% dengan kriteria sangat efektif. Hasil realisasi dari pajak reklame pada tahun 2019 merupakan hasil pemungutan yang berasal dari 362 biro reklame dan 155 pajak reklame insidental. Pada tahun 2018, dilakukan inovasi pada pemungutan pajak reklame dengan menggunakan E-SPTPD.

Hasil perhitungan kelima yaitu rasio efektivitas pajak penerangan jalan pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Target dan realisasi pajak penerangan jalan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan menghasilkan rata-rata rasio efektivitas 104.7% dengan kriteria sangat efektif. Hasil dari realisasi pajak penerangan jalan selalu melampaui target yang telah dibuat oleh pemda kabupaten Nganjuk sehingga nilai efektivitasnya lebih dari 100%. Pada tahun 2018, pajak penerangan jalan menerapkan inovasi dengan menggunakan E-SPTPD untuk meningkatkan realisasi pajak penerangan jalan yang diterima.

Hasil perhitungan keenam yaitu rasio efektivitas pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Target yang ditetapkan untuk pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami penurunan dari tahun 2017-2019, sedangkan untuk realisasinya pada tahun 2017 mengalami peningkatan yang sangat besar dan pada tahun 2017-2019 realisasinya menurun setiap tahun. Rasio efektivitas pada pajak ini pada tahun 2017 menghasilkan kriteria sangat efektif dengan nilai 170.59%, tahun 2018 menghasilkan kriteria kurang efektif dengan nilai 66.01%, dan pada tahun 2019 menghasilkan kriteria efektif dengan nilai 93.75%. Rata-rata rasio efektivitas dari pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 82.59% dengan kriteria rata-rata cukup efektif. Hasil realisasi dari pajak mineral bukan logam dan batuan pada tahun 2019 merupakan hasil dari pemungutan yang berasal dari 5 pertambangan pasir urug/sirtu, 3 penambangan basalt, dan 13 penambangan tanah urug/pecah. Pada tahun 2018, pajak ini menerapkan inovasi E-SPTPD untuk meningkatkan realisasi pendapatannya.

Hasil perhitungan ketujuh yaitu rasio efektivitas pajak parkir pada tahun 2016-2019 mengalami penurunan setiap tahunnya. Rasio efektivitas pada tahun 2016-2018 berada pada kriteria sangat efektif dan pada tahun 2019 rasio efektivitas pajak parkir turun menjadi kriteria cukup efektif. Rata-rata rasio efektivitas dari pajak parkir adalah 113.77% dengan kriteria rata-rata sangat efektif. Pada tahun 2018, pajak parkir menerapkan inovasi E-SPTPD dalam melakukan pemungutannya.

Hasil perhitungan kedelapan yaitu rasio efektivitas pajak air tanah pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Target dan realisasi pajak air tanah mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan menghasilkan rata-rata rasio efektivitas 113.77% dengan kriteria sangat efektif. Hasil dari realisasi pajak penerangan jalan selalu melampaui target yang telah dibuat oleh pemda kabupaten Nganjuk sehingga nilai efektivitasnya lebih dari 100%. Hasil realisasi pajak air tanah pada tahun 2019 merupakan hasil pemungutan yang berasal dari 113 pemanfaatan air tanah yang berada pada Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2018, pajak air tanah menerapkan inovasi dengan menggunakan E-SPTPD untuk meningkatkan realisasi pajak air tanah yang diterima.

Hasil perhitungan kesembilan yaitu rasio efektivitas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Target dan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan menghasilkan rata-rata rasio efektivitas 154.10% dengan kriteria sangat efektif. Hasil dari realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan selalu melampaui target yang telah dibuat oleh pemda kabupaten Nganjuk sehingga nilai efektivitasnya lebih dari 100%. Pada tahun 2018, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan menerapkan inovasi E-BPHTB untuk meningkatkan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diterima. E-BPHTB merupakan layanan pembayaran, pelaporan, dan verifikasi pembayaran pajak BPHTB secara online bagi wajib pajak/PPAT. Melalui aplikasi ini, wajib pajak akan mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga wajib pajak tinggal melakukan pembayaran di kantor pelayanan pajak setempat maupun melalui bank yang ditunjuk oleh pemda.

Hasil perhitungan kesepuluh yaitu rasio efektivitas PBB-P2 pada tahun 2016-2019 mengalami fluktuasi. Target yang ditetapkan oleh pemda setiap tahun mengalami kenaikan, sedangkan untuk realisasi dari PBB-P2 mengalami kenaikan dan penurunan. Rata-rata rasio efektivitas PBB-P2 yaitu sebesar 108.79% dengan kriteria sangat efektif selama 4 tahun. Pemungutan PBB-P2 dilakukan pada 20 kecamatan yang berada di kabupaten Nganjuk. Hasil realisasi PBB-P2 merupakan hasil dari pemungutan pajak yang berasal dari 20 kecamatan yang berada pada Kabupaten Nganjuk. Pada tahun 2018, pajak bumi dan bangunan daerah perkotaan dan perdesaan menerapkan inovasi berupa E-SPPT PBB untuk meningkatkan realisasi bea perolehan hak atas tanah dan bangunan yang diterima.

E-SPPT PBB merupakan layanan untuk melakukan pembayaran, pelaporan, dan verifikasi pembayaran PBB-P2 secara online. Melalui aplikasi ini, wajib pajak akan mengetahui berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan, sehingga wajib pajak tinggal melakukan pembayaran di kantor pelayanan PBB setempat maupun melalui bank yang ditunjuk oleh pemda.

B. Rasio kontribusi pajak daerah pada Kabupaten Nganjuk

Laju pertumbuhan untuk mengetahui laju pertumbuhan realisasi masing-masing pajak daerah Kabupaten Nganjuk. Rasio laju pertumbuhan pajak daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut.

$$Gr = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100\%$$

Hasil perhitungan rasio kontribusi pajak daerah pada Kabupaten Nganjuk dapat dilihat pada tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Perhitungan Rasio Lajur Pertumbuhan Pajak Daerah KAbupaten Nganjuk 2016-2019

Tax Type	Growth rate (%)				Average Rate
	2016	2017	2018	2019	
Pajak Hotel	4.49	8.50	18.14	67.47	24.65
Pajak Restoran	15.73	22.65	11.15	19.96	17.37
Pajak Hiburan	0.36	45.96	53.60	1.52	25.36
Pajak Reklame	(33.67)	(3.83)	12.90	1.17	(5.86)
Pajak Penerangan Jalan	10.07	24.06	13.42	5.48	13.26
Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan	-	1,435.55	(74.20)	(43.19)	329.54
Pajak Parkir	72.13	2.45	(7.29)	(21.12)	11.54
Pajak Air Tanah	9.52	11.38	18.93	11.97	12.95
Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan	64.24	19.35	15.35	50.13	37.27
Pajak Bumi dan Bangunan	27.29	(3.03)	2.91	17.94	11.28

Sumber: Data Diolah 2020

Tabel 4 di atas merupakan hasil perhitungan dari laju pertumbuhan pajak daerah kabupaten Nganjuk tahun 2016-2019. Dari hasil perhitungan di atas pertumbuhan setiap jenis pajak daerah selama periode 2016-2019 dengan nilai rata-rata dari yang terbesar dengan yang terkecil adalah Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dengan rata-rata 329.54%, BPHTB dengan rata-rata 37.27%, Pajak Hiburan dengan rata-rata 25.36%, Pajak Hotel dengan rata-rata 24.65%, Pajak Restoran dengan rata-rata 17.37%, Pajak Penerangan Jalan dengan rata-rata 13.26%, Pajak Air Tanah dengan rata-rata 12.95%, Pajak Parkir dengan rata-rata 11.54%, PBB-P2 dengan rata-rata 11.28%, dan Pajak Reklame dengan rata-rata (5.86%). Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan memiliki laju pertumbuhan tertinggi selama 4 tahun pengamatan walaupun pada tahun 2017 laju pertumbuhannya tidak dapat dihitung. Peningkatan terbesar ini karena pada tahun 2018 pajak mineral bukan logam dan batuan mengalami peningkatan sebesar 1435.55% dari tahun sebelumnya, sedangkan pajak reklame merupakan pajak yang pertumbuhannya terkecil selama 4 tahun pengamatan. Pajak daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 4 tahun adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan BPHTB.

Pemerintah daerah kabupaten Nganjuk pada tahun 2018 melakukan inovasi dalam melakukan pemungutan pajak daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Inovasi yang dilakukan oleh pemda yaitu pemasangan alat tapping box untuk meningkatkan penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran; layanan pajak online berupa E-SPTPD untuk meningkatkan

penerimaan Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir dan Pajak Air Tanah; layanan pajak online berupa E-BPHTB untuk meningkatkan penerimaan BPHTB; dan layanan pajak online berupa E-SPPT PBB untuk meningkatkan penerimaan pajak PBB-P2.

IV. KESIMPULAN

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis mengenai Pajak Daerah Kabupaten Nganjuk tahun anggaran 2016-2019 dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Hasil perhitungan rasio efektivitas masing-masing pajak daerah kabupaten Nganjuk selama tahun anggaran 2016-2019 memiliki rata-rata yang berada pada kriteria sangat efektif. Jenis pajak daerah yang memiliki rasio efektivitas yang tertinggi yaitu Pajak Hiburan dan jenis pajak daerah yang memiliki rasio efektivitas terendah yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan. Namun dari semua jenis pajak daerah yang dipungut Kabupaten Nganjuk selama 4 tahun ada beberapa jenis pajak daerah pada tahun tertentu yang tidak memenuhi kriteria sangat efektif, yaitu Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada tahun 2018 memiliki rasio sebesar 66.01% dengan kriteria kurang efektif dan pada tahun 2019 memiliki rasio sebesar 93.75% dengan kriteria efektif serta Pajak Parkir pada tahun 2019 memiliki rasio sebesar 81.79 dengan kriteria cukup efektif.
2. Hasil perhitungan laju pertumbuhan pajak daerah Kabupaten Nganjuk mengalami peningkatan dan penurunan pada masing-masing jenis pajak daerah. Jenis Pajak daerah yang mengalami peningkatan setiap tahunnya selama 4 tahun adalah Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Air Tanah, dan BPHTB. Sedangkan untuk jenis pajak daerah Pajak Reklame, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, dan PBB-P2 mengalami fluktuasi selama 4 tahun pengamatan.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penelitian dengan judul “Efektivitas Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Nganjuk Periode 2016-2019” ini disusun selama kurang lebih enam bulan (diluar masa penulisan proposal) dapat selesai sesuai waktu yang dijadwalkan. Semoga laporan penelitian ini dapat dibaca dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya.

Ucapan Terimakasih dari Tim Peneliti dihaturkan kepada Pusat penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) Politeknik Negeri Madiun dan Direktur PNM beserta jajarannya yang telah mengizinkan Kami turut berpartisipasi dalam Hibah Penelitian Dosen yang dibiayai oleh dana DIPA Politeknik Negeri Madiun. Terimakasih juga kami sampaikan kepada Pemda Kabupaten Nganjuk beserta jajaran dan stafnya karena atas bantuan Beliau-Beliau lah Kami dapat memperoleh informasi yang memadai sebagai intisari dari kegiatan penelitian ini. Kepada pihak lain yang tidak dapat disebutkan karena keterbatasan, kami turut menyampaikan ungkapan terimakasih. Semoga segala budi baik yang ditujukan kepada kami dapat menjadi berkah bagi pihak-pihak bersangkutan.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2011. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Cindy Y. Wenur1, Inggriani Elim2, Steven J. Tangkuman (2018) analisis kontribusi dan efektivitas pajak daerah sebagai sumber pendapatan asli daerah (pad) di kota bitung. *Jurnal Riset Akuntansi*. 13 (04).
- Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. 2016. Postur APBD. <http://www.keuda.kemendagri.go.id/datin/index/1/2016>. 28 Agustus 2020(11:20).
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru 2018*. Yogyakarta: ANDI.
- Octovido, Irsandy, Nengah Sudjana, dan D.F. Azizah (2014). Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Batu (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Batu Tahun 2009-2013.. *Jurnal Administrasi Bisnis* 15(1).
- Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 25 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- Rahayu, Siti Kurnia. 2018. *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Rekayasa Sains.
- Republik Indonesia. 2007. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Jakarta
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supramono dan Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: ANDI